

**PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK
(STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG)**

TESIS

***Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Bidang Ilmu Hukum***

Oleh:

NURLINDA SIMANJORANG
NPM. 1520020038- P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

PENGESAHAN TESIS

Nama : NURLINDA SIMANJORANG
NPM : 1520020038-P
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : "PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK
(STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI
SERDANG)

Pengesahan Tesis

Medan, 26 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum



Dr. H. AHMAD FAUZI, SH,MKri

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Kenotariatan





Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H.,M.Hum.

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK
(STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG)**

NURLINDA SIMANJORANG
NPM. 1520020038- P

Program Studi : Magister Kenotariatan

"Tesis ini telah dipertahankan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, 26 Agustus 2016"

Panitia Penguji

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
Ketua

1.....

2. Dr. H. AHMAD FAUZI, SH, MKn
Sekretaris

2.....

3. Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H., M.Hum.
Anggota


3.....

4. Dr. JUSMADI SIKUMBANG, SH., MH
Anggota

4.....

5. Dr. PENDASTERAN TARIGAN, SH., M.S
Anggota

5.....



PERNYATAAN

"PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG)"

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan, pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata Ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya Plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2016

Penulis



NURLINDA SIMANJORANG
NPM. 1520020038- P

ABSTRAK

PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG)

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta otentik. Dalam pembuatan akta otentik tersebut harus sesuai dengan standar yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Apabila Notaris dipanggil/diminta oleh Penyidik untuk bersaksi /memberikan keterangan tentang akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris maka menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut di hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan Kewajiban Ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Pernyataan menggunakan kewajiban hak ingkar tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai hak ingkar dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUJN-P kepada Notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu jika menggunakan kewajiban ingkar, oleh penyidik/kejaksaan/hakim akan kehendaknya kepada Notaris dan mengancam Notaris dengan ancaman menghalangi proses penyidikan/peradilan. Sesaat setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya telah pula melekat (antara lain) Kewajiban Ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, sehingga pada setiap waktu/tempat/dimanapun Notaris dapat melaksanakan hak ingkar, hak ingkar tersebut dalam pembuatan akta otentik. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, beranjak dari adanya kekosongan norma. Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kasus dan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis bahan buku menggunakan teknik deskriptif, dan argumentasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian terhadap

masalah yang dikaji yaitu, bahwa dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer), Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION NOTARY'S RIGHT OF REFUSAL IN MAKING AUTHENTIC DEED (CASE STUDY NOTARY DISTRICT Deli Serdang)

Notary is a public official authorized by the State in creating an authentic deed. In the manufacture of authentic deeds should be in conformity with the standards set forth by Law Notary, if the notary called/ requested by the investigator to testify/ provide information about an authentic deed made by / Before Notary Public Notary then becomes a legal obligation to fulfill it. At the time of the call Notary meet in the presence of investigators, the Notary can state will use refuse obligation as stipulated in Clause 4 (2), Clause 16 paragraph (1) letter e and Clause 54 UUJN. The statement uses the dissenter rights obligations recorded in the dossier (BAP). 1There are no clear regulations on right of refusal and forms of legal protection given UUJN-P to the Notary, giving rise to legal issues if the notary using the liability ingratitude by the investigator/ prosecutor/ judge will impose its will to the Notary and threatened Notary with the threat of blocking the process of investigation /Justice. Shortly after the Notary sworn/ taken an oath as a Notary, then the term has also attached (among others) Liabilities Dissenters (Clause 4 (2), Clause 16 paragraph (1) letter e and Clause 54 UUJN, so that at any time/ place/ wherever Notary may exercise right of refusal, right of refusal in the manufacture of an authentic deed. Type this thesis is a normative legal research, moving from the vacuum norm. The data collection technique law materials used are with case studies and literature studies and interviews. Analysis of the material book using descriptive techniques, and arguments associated with the theories and concepts of law relevant to the problems. the study of the considered problem is, that in making authentic deed, a notary must always pay attention to the terms validity of the agreement Article 1320 Book of the Law of Civil Law (Civil Code), terms of making authentic act (Article 1868 Civil Code), Law on Notary and Notary Code.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa, karena berkat dan anugerahnya tesis yang berjudul PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDY KASUS KABUPATEN DELI SERDANG) dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth Bapak Dr. Agus Sani, MAP sebagai Rektor UMSU
2. Yth Bapak Prof. Dr Edy Warman, SH. M.Hum Sebagai ketua Prodi Pascasarjana UMSU
3. Yth Bapak Dr. Surya Perdana, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama
4. Yth Bapak Dr.H.Ahmad Fauzi, SH.Mkn Selaku Dosen Pembimbing
5. Yth Bapak dan Ibu Dosen Program Study Kenotariatan UMSU
6. Yth Bapak dan Ibu bagian Pengajaran di Program Study Kenotariatan UMSU
7. Yth seluruh rekan-rekan angkatan 2015 di Program Study Kenotarian UMSU
8. Tesis ini saya persembahkan buat Almarhum Ayahanda tercinta A.Simanjorang dan Ibunda Tercinta R. Boru Situngkir, Suami tercinta Doris Napitupulu dan Putra-Putri Kami Daniel CF Napitupulu, Yona Margharet Napitupul, Dona Regina Napitupulu, Sundro Napitupulu.

Atas segala jerih payah dan kesabaran mereka mendampingi penulis sehingga penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu, semoga kebaikan dan keiklasan Bapak Ibu dan rekan sekalian dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan oleh angkatan selanjutnya mengingat hak ingkar oleh Notaris akan berkembang terus seiring dengan perkembangan hukum dalam Bidang Kenotariatan.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak, bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, Dan juga turut Keluarga besar penulis, Suami, Anak-anak, atas segala sumbangsih dan atensinya diucapkan terimakasih

Medan, Agustus 2016

Penulis

NURLINDA SIMANJORANG
NPM. 1520020038- P

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS

PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	41
G. Keaslian Penelitian	47

BAB II KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS.....

49

A. Sejarah Lembaga Notaris	49
B. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	53
B.1.1 Tugas Notaris	53
B.1.2 Kewajiban Notaris menurut UUJN menurut (pasal 16)	54
B. 2.1 Kewenangan Notaris	57
C. Kode Etik Profesi Notaris.....	58
C.1. Kode Etik Notaris sebagai pedoman kaedah moral dalam menjalankan Tugas jabatannya	58
C.2. Notaris & Kode Etiknya.....	59
C.3. PPAT dan Kode etiknya	60
C.4. Larangan dan Pengecualian Bagi Notaris	61

C.5. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik	62
D. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya	63

BAB III STANDART BAGI SEORANG NOTARIS MELAKSANAKAN

JABATANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK	67
A.3.1 Standar Bentuk Dan Fungsi Akta Notaris	67
3.1.1 Bentuk Akta Notaris	67
3.1.2 Fungsi Akta Notaris	69
A.3.2 Standar Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Yang Bersifat Notariil	73
3.2.1 syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer)	74
B. Syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer)	77
C. Kewajiban Notaris dan standar etika Notaris	92
D. Sanksi Bagi Notaris Apabila Melanggar Standar Pembuatan Akta Otentik	96

BAB IV PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS TERHADAP

AKTA OTENTIK.....	105
A. Hak dan Kewajiban Inkhar Notaris.....	105
1. Hak Inkhar (<i>Verschoningsrecht</i>).....	110
2. Kewajiban Inkhar (<i>Verschoningsplicht</i>)	112
B. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Menggunakan Hak Inkhar.....	114
C. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Menggunakan Kewajiban Inkhar Ketika Memberikan Keterangan/ Saksi Di Hadapan Majelis Pengawas Notaris.....	115

BAB V PENUTUP	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran-saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. dan isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari

pihak yang berkepentingan.¹ Dalam menjalankan jabatannya Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Selain UUJN, maka Notaris juga harus mentaati ketentuan-ketentuan kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris serta peraturan terkait lainnya, adapun isi dari peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan dimuka itu, antara lain terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya,

¹ Lihat bagian menimbang huruf a, b, dan c UU nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

agar tidak diketahui oleh umum/pihak lain yang tidak ada kaitannya.²

Jadi sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat umum yang diangkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggungjawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta otentik sebagai alat bukti yang baik, benar dan tidak cacat hukum. Namun bila para pihak yang meminta bantuan kepada Notaris itu berselisih sehubungan dengan akta tersebut, maka tidak jarang Notarisnya juga tersandung dan menjadi korban. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti perselisihan diantara para pihak, dan Notarisnya juga dapat diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) dari akta tersebut, dan umumnya Notaris pembuat akta tersebut dapat dipanggil oleh pihak Penyidik (c.q. Kepolisian/Polisi) atau pihak Penuntut (c.q. Kejaksaan) sebagai saksi, diminta kesaksiannya dan sering pula Notarisnya diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana disebutkan dimuka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut. Seberapa jauh konsekuensi atau tanggung jawab Notaris dalam

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa dating, Gramedia, Jakarta, 2008 hal.7.

rangka pemeriksaan itu diperbolehkan memberitahu penyidik. penuntut untuk memberitahu isi (membuka rahasia) akta dan bagaimanakah bila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi/latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik/penuntut.³ Apakah Notaris tersebut harus dipersalahkan karena tidak bersedia dipanggil menjadi saksi dan tidak bersedia membocorkan isi akta kepada penyidik/penuntut ? hal tersebut sungguh menjadi suatu masalah yang perlu dipahami dan diselesaikan bersama antara penegak hukum seperti: Notaris, Polisi, Jaksa dan Pengacara, serta Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dalam praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam Suatu perselisihan perdata, karena ulah para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa, dan penyidik/polisi atau penuntut/jaksa juga sering kali mengikuti

³ Paulus effendie Lotulong, Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya, media notaris, edisi April-juni 2002, ikatan Notaris Indonesia, TAHUN 2002, h

ulah para pihak yang membuat akta serta langsung memanggil Notaris berdasarkan Surat Panggilan.

Namun karena Notaris sebenarnya juga sama dengan penyidik/polisi atau penuntut/ jaksa adalah juga penegak hukum, maka untuk hal yang bersifat perdata yang demikianlah, Notaris sekalipun ada Surat Panggilan dari pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa untuk datang menghadap ke kantor polisi/jaksa, tetap saja Notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali oleh Polisi/jaksa, satu dan lain karena pemanggilan dari kepada Notaris ditujukan kepolisian/kejaksaan tersebut langsung ditujuk kepada notaris yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, telah ada kejadian yang menimpa Notaris yang dianggap membangkang, tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut, kemudian akan diambil secara paksa, dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/ mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut sebenarnya merupakan kurang pahaman dari pihak polisi/penuntut tentang UUJN dan Sumpah Jabatan Notaris atau keangkuhan dari pihak polisi/penuntut yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan/ penuntutan, penangkapan dan penahanan melaksanakan tugasnya.

Salah satu contoh terjadinya pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD),

dialami oleh salah Seorang Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Notaris tersebut menolak untuk memenuhi pemanggilan tersebut dan mengirim surat kepada Kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MPD Kabupaten Deli Serdang, agar Kepolisian mendapat persetujuan terlebih dahuludari MPD Kabupaten Deli Serdang, kemudian karena ditolaknya pemanggilan tersebut, Polisi mengirim surat meminta persetujuan dari MPD Kabupaten Deli Serdang, tapi MPD Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan persetujuan agar Notaris tersebut datang memenuhi Surat Panggilan tersebut. Polisi sekali lagi melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan ke II, dengan ancaman bila masih juga Notaris tersebut tidak datang menghadap kekantor Kepoloisian, maka Polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mengatur mengenai wewenang polisi selaku penyidik memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113KUHAP dan Pasal 1909 KUHper.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hokum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya,

antara lain pasal 16 angka 1d UUJN yang menyatakan: bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat penting, karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang adahubungannya dengan akta tersebut.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir, bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.

Selain itu, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) juga mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perundang-undangan tidak

berdasarkan ketentuan-ketentuan mereka yang diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga pasal 146 dan pasal 277 H.I.R.⁴ mengatur mengenai hak ingkar yang diberlakukan kepada pejabat tertentu, antara lain yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum. Demikian juga Notaris tersebut mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, No.Pol.1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI/2006, tanggal 9 Mei 2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2006 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia.⁵ Demikian juga Notaris tersebut mengutarakan hak yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain disebut sebagai hak ingkar atau Immunitas. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-Keterangan yang menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.

⁴ 10. G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Tahun 1992, hal.120.

⁵ Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. NomorPolisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris, selaku Pejabat Umum yang memberikan pelayanan umum/public dibidang hukum selaku salah satu penegak hukum, terhadap kesalahannya harus dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/ jabatannya, maka otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, tapi terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hokum yang berbeda mekanisme kerjanya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang asal muasal dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris. Agar para Notaris tidak menjadi korban yang tidak seharusnya karena ulah para pihak yang membuat akta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan

dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan Notaris dapat memahami kedudukan Notaris sesuai UUJN. Dengan demikian, Notaris akan merasa aman, tenang serta tentram, karena ada jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai ke Pengadilan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis kehormatan Notaris berwenang :
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan berada dalam Protokol Notaris yang dengan Akta atau penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

(3) *Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari persetujuan permintaan surat kerja terhitung sejak diterimanya sebagaimana dimaksud pada huruf (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. huruf (1) huruf b UUJN, yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum memanggil Notaris atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".*

Pasal 66.⁶

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, aneka masalah hukum sering bermunculan; isi peraturan sering tumpang tindih serta bertentangan satu dan lainnya. akibatnya, Notaris yang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang paling kuat derajat hukumnya itu sering menjadi korban, satu dan lain, karena ada perselisihan atau pertikaian yang bersifat perdata antara para pihak yang

⁶ Lihat bagian pasal 66 huruf 1 sampai 3 UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries

memintanya membuat akta otentik dan berdasarkan laporan dari para pihak. Oleh karena itu, Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris antara lain wajib memiliki moral, berpihak, akhlak dan kepribadian yang baik bertindak jujur, mandiri, tidak penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar Notaris kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi B/1056/V/2006, Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan ikatan Notaris Indonesia.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang keadaan dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran pengawasan profesionalisme. Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus yang serupa, Ikatan Notaris Indonesia (INI)

berusaha menjalankan peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris.

Hal ini dikarenakan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris.⁷

Dengan demikian Notaris baru mendapat perasaan tenang dan tentram karena adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan pengungkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara professional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administrative kepadanya.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang mewakili Negara dan selaku salah satu unsur penegak hukum, diberikan rasa aman dan tenang untuk menjalankan jabatannya. Perlindungan Hukum yang layak, baik dan benar sesuai UUJN dan seperangkat peraturan lainnya harus ditegakan, sehingga Notaris dapat lebih

⁷.Media Notariat, Edisi No. -23-24-25. Tahun VII -Januari-April-Juli-Oktober 1992, hal.96

tenang dan mantap melakukan pengabdian pada negara serta pelayanan yang lebih baik kepada orang banyak.

Berdasarkan uraian diatas, menarik kiranya untuk diangkat suatu permasalahan mengenai pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik kedalam suatu bentuk penelitian, dalam rangka untuk menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Judul dengan **"PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK" (STUDI KASUS DI KABUPATEN DELI SERDANG"**

Permasalahan mengenai Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris sebelumnya telah dibahas dalam beberapa penelitian, namun penelitian tentang pelaksanaan hak ingkar dalam pembuatan akta otentik belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sebagaimana dapat disimak dari hasil penelusuran penelitian yang terkait sebagai berikut;

Yang berjudul "Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) Akta" penelitian tersebut ditulis oleh Yenny Lestari Wilamarta Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2011, Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah:

1. Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut ?
2. Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam UUJN bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta.

Dalam tesis tersebut menjelaskan mengenai hak ingkar sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya Penelitian tesis yang akan dikaji ini merupakan sesuatu yang berbeda apabila

dibandingkan dengan tesis tersebut diatas, Hal ini dikarenakan oleh

beberapa alasan, antara lain:

1. Tesis ini akan mengkaji konsep hak ingkar seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya terkait membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam UUJN.
2. Kedua penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hak ingkar notaris terkait dalam pembuatan akta otentik, dan

didalam penelitian ini juga akan mengkaji perlindungan hokum terhadap Notaris yang menggunakan hak ingkar

3. Akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap notaris pada saat mempergunakan hak ingkar dengan perbandingan prosedur perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris melalui MPD, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 dan setelah berlakunya UUUN, yang mengatur keberadaan MKN didalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sebelum memberikan persetujuan kepada polisi, Jaksa, Hakim yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Sehingga tesis ini merupakan suatu kajian normative yang melihat dari ketentuan dalam undang-undang, teori-teori dan juga konsep-konsep hokum mengenai pelaksanaan hak ingkar dalam pembuatan akta otentik dan juga mencantumkan secara spesifik lembaga dan daerah objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Karakteristik Jabatan Notaris terhadap Konsep hak Ingkar ?
2. Bagaimanakah hak ingkar Notaris dilaksanakan terkait akta otentik
3. Bagaimanakah Pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap notaris yang mempergunakan hak ingkar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut adalah:

1. Untuk mengkaji Konsep hak Ingkar dalam jabatan Notaris
2. Untuk mengkaji hak ingkar Notaris terkait akta otentik
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap notaries yang mempergunakan hak ingkar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk mencapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan

ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan, hasil penelitian dapat bermamfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan UUJN

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai standar atau syarat bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam pembuatan akta otentik
2. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik
3. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang

hukum ke notariatan, khususnya dalam hal hak ingkar notaris dalam pembuatan akta otentik

4. Peneliti sendiri: Dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik.

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan pelaksanaan hak ingkar notaries dalam pembuatan akta otentik, teori yang akan digunakan ialah teori kewenangan dari Philipus M.Hadjon, teori pertanggung jawaban hokum dari Hanskelsen, dan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh J.B.J.M ten Berge, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai terori-teori yang digunakan.

a) Teori kewenangan

Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk membuat akta otentik dalam melayani masyarakat yang ingin menyatakan hak dan kewajibannya ke dalam akta

otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta otentik untuk melayani masyarakat. Jabatan seperti ini harus berkesinambungan, artinya siapa yang menjalankan jabatan Notaris dan tersebut wajib memberikan menjalankan jabatan untuk berhalangan kewenangannya kepada orang lain sebagai perwujudan menjaga kesinambungan jabatan Notaris untuk melayani masyarakat.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah⁸ ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang

⁸ Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.

telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)*

- b) *Delegatie: overdracht van een bevoeghe id van het ene bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)*
- c) *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoeghe id namens hem uitoefenen door een ander; (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).⁹*

Menurut konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa: setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandate tidak terjadi. Notaris dalam hal suatu pelimpahan kewenangan.¹⁰ Kewenangan menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN-P.

⁹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief Recht, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, hal. 56.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hal. 2.

Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang- yang mengaturnya. Meskipun Notaris sebagai pejabat umum, namun Notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena antara Pemerintah dengan Notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan Notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah namun demikian Notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena Notaris harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris. Artinya Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu Notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

b) Teori pertanggung jawaban hukum

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai adaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹¹

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum bahwa:

a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.¹²

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (liability). Seseorang dikatakan

¹¹ Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, Harvarindo, Jakarta, hal 39.

¹² Hans Kelsen, 1944, General Theory Of Law And State, New York. hal. 65. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal.61.

secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (responsibility) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Terdapat dua macam bentuk pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility) dan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault):

- a) Pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility), yaitu sesuatu Perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.*
- b) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance)¹³*

¹³ Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York. hal. 65. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral &Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal.61.

Teori pertanggung jawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN-P yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu. Dalam ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi.

"The sanction is made a consequence of the behavior which is Considered detrimental to society and which, according to the intention of the legal order, has to be avoided."¹⁴

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut tata hukum, hal tersebut harus dihindari. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.¹⁵

¹⁴ "Marthalena Pohan, 1985, Tanggungjawab Advocat, Dokter, dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 32

¹⁵ Lanny Kusumawati, 2009, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, diakses pada tanggal 4 April 2012, pukul 22.35 WITA, http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131_140-T%2027453-Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf

Dalam UUJN-P diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, UUJN, dan UUJN-P, tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap Notaris. Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode

Etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh UUJN-P, berkaitan dengan kebenaran materil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana.

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP.

c) Teori perlindungan hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi

warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

*Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "**Indonesia adalah negara hukum**".*

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶ Perlindungan hokum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah Terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan Kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

¹⁶ phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2

kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta otentik yang dibuat oleh

Notaris, tidak jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹⁷ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan

¹⁷ Satipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.53 .

*persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.*¹⁸ Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan Sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van Zijn ambt*).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, Notaris penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Pada beberapa Undang-Undang, telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Sesuai dengan pendapat Van Bemmelen bahwa

"er zijn 3 fundamentele rechten op het gebruik van gebroken beweren, namelijk:

¹⁸ Habib Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 83.

- a. *Familiebanden zijn zeer dicht*; (hubungan keluarga yang sangat dekat)
- b. *Gevaren van straffen*; (Bahaya dikenakan hukuman pidana)
- c. Status, beroep en vertrouwelijke posities. (Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan).

*Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahunya.*¹⁹

*Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.*²⁰ *Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UJUN-P yang menyatakan bahwa "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.*²¹

¹⁹ Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hal. 61.

²⁰ J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafrechtsrecht, hal.167.

²¹ Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, (<http://www.ptpn5.com>) diakses pada tanggal 20 Maret 2013, pukul

Kewajiban ini mengesampingkan Kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, yang menyatakan bahwa :

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian

- a. siapa yang bertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- b. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
- c. segala pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa merasa dirugikan. Notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia

mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens person*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidak dapat dengan bebas mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena hal tersebut akan mengakibatkan Notaris kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens person*).²²

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu : Dari pendapat yang dikemukakan oleh J.B.J.M Ten Berge tersebut dapat diterjemahkan bahwa, bentuk perlindungan hukumn atas tindakan pemerintah yaitu dapat ditempuh dengan tiga cara, yakni :

a. bentuk perlindungan hukum melalui demokrasi, yaitu Pemerintah wajib bertanggungjawab atas segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh para pejabat Negara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda menyatakan bahwa, setiap orang harus mengajukan permohonan tertulis kepada badan otoritas Negara yang berwenang. Atas dasar ini disebut hak warga negara untuk mengajukan petisi kepada pemerintah kota,

²² Habib Adii, 2012, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan,

provinsi atau parlemen untuk membuat suatu keputusan menggunakan badan pemerintah.

- b. Perlindungan hukum melalui hubungan administratif - hirarkis*
Badan legislatif yang lebih tinggi kedudukannya selalu mempengaruhi keputusan badan yang lebih rendah dalam Yurisdiksi, contohnya adalah dalam Pasal 268 dari Undang-Undang Kotamadya, hak untuk meredam konflik dengan hukum atau keputusan kepentingan umum dewan kota dan walikota. Bentuk lain dari pengawasan administrasi hak persetujuan yang kadang-kadang dikaitkan dengan Eksekutif Provinsi (Pasal 28, ayat pertama dan kedua, Undang-Undang tentang Penataan Ruang) hukum administrasi khusus.
- c. Perlindungan hukum melalui ketentuan hukum Konsep layanan dimaksudkan untuk menyatakan keputusan yang disengketakan melalui otoritas tertentu dalam Komite Kehakiman. Hasil²³ dari keputusan tersebut bisa berbeda.*

Berbeda dengan fasilitas pengaduan keberatan dan banding, serta tindakan dalam Sistem pengadilan sipil yang mengikat para pihak mengenai berbagai Jenis ketentuan hukum. Tidak semua bentuk perlindungan terhadap tindakan pemerintah pusat dapat diuraikan. Penekanannya adalah pada ketentuan hukum. Ketentuan-ketentuan yang terakhir ini memiliki kesamaan, bahwa

²³ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegende Overheid*, W.E.J Tjeenk Willink Deventer, Utrecht, hal. 5.

mereka saling berhubungan. Menurut hukum dengan maksud untuk melindungi pekerjaan ditunjuk sebagai otoritas tersebut dan menginstruksikan agar sesuai dengan prosedur yang ditentukan (apakah mengikat atau tidak mengikat). Tidak banyak masyarakat kita yang mengetahui bahwa dalam hal tertentu pemerintah yang demokratis memiliki variasi perlindungan hukum yang mungkin lebih efektif. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*Bescherming jurische voorzieningen*). Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

2. Kerangka konseptual

Terdapat beberapa konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu konsep jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum, konsep mengenai akta Notaris dan kekuatan pembuktian akta Notaris. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep-konsep yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Jabatan Notaris

*Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.*²⁴ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, sepanjang dalam pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk Kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi

²⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, Dunia Cerdas, Jakarta, hal.75.

Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

b. Akta Notaris

Akta adalah surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal dalam akta itu. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sedangkan dalam pasal 1868 KUHPer, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum

(Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.²⁵

c. Kekuatan pembuktian akta Notaris

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.²⁶

Menurut George Whitecross Patton

alat bukti dapat berupa "oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of a admissible document), material (the production of a physical res other than a document).²⁷

²⁵ Budi Untung, 2005, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris, Andi, Yogyakarta, hal.30.

²⁶ Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, CV. Agung, Semarang, hal. 4.

²⁷ George Whitecross Patton, 1953, A Text Book of Jurisprudence, Second Edition, Oxford at the Clarendon Press, hal. 481.

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Akta otentik harus memenuhi syarat otentisitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 UUJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan

materil, yaitu:

- a. *Kekuatan pembuktian lahiriah, berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "cta publica probant seseipsa" yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat*

*yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.*²⁸

- b. Kekuatan Pembuktian Formal, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formal, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, Notaris dan saksi dan tempat akta dibuat.
- c. Kekuatan Pembuktian Materil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghadap kepada Notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar, jika Keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjawab para pihak sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang

²⁸ Bachtiar Effendi, dkk, 1991, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 63.

dikemukakan. Untuk menjawab masalah penelitian harus dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian **hukum normatif**. Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan hukum terhadap Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana.

Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap UUJN-P. Penelitian tersebut dilakukan berangkat dari adanya suatu kekosongan norma dalam penerapan Pasal 66 UUJN-P karena tidak diatur secara tegas dalam UUJN-P maupun dalam suatu bentuk peraturan-perundang-undangan lainnya mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris di dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sebelum memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.

2. Jenis pendekatan

Dalam penulisan penelitian tesis ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,²⁹ khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris. Pendekatan konsep (conceptual approach) dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. Pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis. Dalam hal ini digunakan perbandingan antara UUJN dengan UUJN-P, yang mengatur mengenai keberadaan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.

²⁹ Sunaryati Hartono, 1994 Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke XX, Penerbit Alumni Bandung halaman 142-143

3. Lokasi, populasi dan informan

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di kota Kabupaten Deli Serdang, terutama di Kantor Notaris Kabupaten Deli Serdang.

2. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau yang diteliti

3. Informan (Narasumber)

Penentuan nara sumber dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, dimana infoman telah ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan kewenangan atau jabatan informan yang dipandang cukup menguasai persoalan persoalan yang akan diteliti. Adapun Informan yang dijadikan sebagai narasumber adalah : Notaris

4. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma Dasar Pancasila, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

UUJN-P Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, Kode Etik Notaris.

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat Hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsnya, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.
5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini bersifat library research yang pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya tulis para pakar. Teknik wawancara juga digunakan sebagai penunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan system kartu (card system). Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut, kartu-kartu disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang. Hal ini dilakukan agar

*memudahkan dalam hal penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada.*³⁰

6. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

*Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan digunakan beberapa teknik analisis, seperti : teknik deskripsi, teknik konstruksi, teknik argumentasi, dan teknik sistematisasi. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya untuk memperoleh suatu gambaran atau uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (a contrario).*³¹ *argumentasi adalah memberi penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Teknik sistematisasi adalah upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat ataupun antara yang tidak sederajat.*

³⁰ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung; Cv. Mandar Maju, 1994), halaman 81

³¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 10

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai masalah **Pelaksanaan hak ingkar notaris dalam pembuatan akta otentik (Studi kasus di Kabupaten Deli Serdang)**, belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahannya yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan hak ingkar notaris dalam pembuatan akta otentik" (Studi kasus di Kabuten Deli Serdang) dan juga pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh penelitian lainnya baik dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Perguruan Tinggi lainnya bahkan penelitian melalui internet terhadap situs-situs ilmu hukum khususnya dibidang Kenotaritan. oleh dengan judul

"Pelaksanaan hak ingkar notaris berdasarkan UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries pada Pengadilan Negeri Semarang.³² sepintas dilihat bahwa judulnya hampir sama, tetapi dalam pembahasannya terdapat perbedaan dan lokasi penelitian juga berbeda, dimana saudara Asadorilebih menekankan pada Hakim Pengadilan Semarang yang mengabulkan penggunaan hak ingkar notaris dengan mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah

sedangkan penulis menitik beratkan, pada "Pelaksanaan hak ingkar notaris dalam pembuatan akta otentik" serta lokasi penelitian di Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara.

³² Pelaksanaan hak ingkar Notaris berdasarkan UUU no 30 Tahun 2004 pada pengadilan Negeri Semarang. Univ Diponegoro Semarang 2005

BAB II

KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS

A. Sejarah Lembaga Notaris

*Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia, Lembaga Notaris masuk ke Indonesia Pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagine (VOC) di Indonesia, Jan Pieterszoon coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jakarta (Jakarta Sekang) antara Tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang, yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat **Melchior Kerchem**, sebagai sekertaris College Van Schepene (Urusan perlengkapan kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas **Melchio Kerchem** sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat dibawah tangan (codicil). persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada Tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekertaris Col Lege Van Schepen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16*

juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan akta dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.³³

Tanggal 7 Maret 1822 (stb.No.11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara Hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanyadan mengeluarkan grossesnya, demikian juga memberikan salinanya yang sah dan benar,³⁴

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris Di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai Penganti *Instructie voor de notarissen Residerende in Nederlands Indie* (stbl. 1860:3).

³³ 41G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 41.

³⁴ Ibid hal 43

Setelah Indonesia Merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar Ini. Dengan Dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan Reglement Op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (stbl. 1860 :3) Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, Tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas kewajiban Kementrian Kehakiman.

Tahun 1949 Melalui konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 agustus -22 september 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan Kedaultan dari Pemerintahan belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat Papua sekarang). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada mentri kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai

dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protocol yang berasal dari Notaris yang Berkewarganegaraan belanda.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris (Pasal 1 Huruf c dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 33 Tahun 1954), Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt n Nedeerlands Indie* (stbl. 1830 : 3) - (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement Op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1869: 3) sebagai Reglemen tentang jabatan Notaris di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat Oleh Gubernur Jendral (Gouverneur Generaal) Berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Her Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3)

Ketentuan pengangkatan Notaris Oleh Gubernur Jenderal oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 Huruf a) Untuk Notaris Indonesia.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jendral berdasarkan pasal 3 Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (stbl1860: 3). Ketentuan pengangkatan Notaris Oleh Gubernur Jenderal oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut yaitu tersebut dalam Pasal 2 ayat (3), dan juga mencabut pasal 62, 62a, dan 63 Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie.

B. Tugas dan Kewenangan Notaris

B.1.1. Tugas Notaris

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking)
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).

4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
6. Membuat akta risalah lelang.
7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

B.1.2 Kewajiban Notaris menurut UUJN menurut (pasal 16)

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga Pentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya, Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;

4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 - a. Yang membuat notaris berpihak,
 - b. Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 - c. Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 - d. Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
6. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah \ jabatan.
7. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
8. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini

dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

9. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
10. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat tanggal 15 tiap bulannya;
11. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan

Dihadiri Minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

14. Menerima magang calon notaris;

B. 2.2. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris menurut UUJN (Pasal 15)

1. Notaris Berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan Atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Oleh Undang-undang.
2. Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris Berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

C. Kode Etik Profesi Notaris

C.1 Kode Etik Notaris sebagai pedoman kaedah moral dalam menjalankan Tugas jabatannya.

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*Self Control*", karena segala sesuatunya

dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok social (profesi) itu sendiri.

C.2. NOTARIS & KODE ETIKNYA

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah "bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik, profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN

Berdasar Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Kehakian dan Hak Asasi Mansuia No.M.01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia ("INP") kemudian, kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode Etik Notaris berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 januari 2005 di Bandung (Kode Etik Notaris).

Dalama Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

"Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik Adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan

dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus."

C.3. PPAT dan Kode etiknya

Kemudian mengenai PPAT, di dalam ketentuan PP 37/1998 tidak disebut sama sekali mengenai etika profesi atau kode etik profesi. Akan tetapi, di dalam peraturan yang lebih lanjut yaitu Pasal 28 ayat (2) huruf c Perka BPN No.I Tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh kepala Badan Pertnahan (BPN) karena melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi PPAT disusun Oleh Organisasi PPAT dan/atau PPAT Sementara dan ditetapkan oleh Kepala BPN yang berlaku secara nasional (Pasal 69 Perka BPN 1/2006). Organisasi PPAT saat ini adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Dalam laman resmi IPPAT dicantumkan kode etik profesi PPAT yang berlaku saat ini yaitu hasil keputusan Kongres IV IPPAT 3 1 Agustus-1 September 2007

Dalam Pasal 1 angka 2 kode Etik Profesi PPAT, disebutkan bahwa:

Kode etik PPAT dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bag serta wajib, ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti.”

Kewenangan pengasawan dan penindakan kode etik PPAT ada pada majelis kehormatan yang terdiri dari Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat (**Pasal 7 Kode etik PPAT**)

C.4 Larangan dan Pengecualian Bagi Notaris

Larangan Menurut UUJN (Pasal 17)

1. Notaris Dilarang:
 - a. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
- j. kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabat Notaris.

C.5 Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Bab IV Pasal 6 Kode Etik. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Penjatuhan sanksi ini disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

D. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Pengawasan Terhadap Notaris menurut Pasal 67 UUJN

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- b. Dalam Melaksananakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Menteri membentuk Majelis Pegawai.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur;
 - (1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - (2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
 - (3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- e. Pengawasan Sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris

- f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Ad.a Majelis Pengawas daerah dibentuk di Kabupaten/kota (Pasal 69 UD

Majelis Pengawas daerah berwenang;

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- 2) Melakukan Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala I (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 bulan
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan

- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih
- 6) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, Angka 6, Angka 7 kepada majelis pengawas wilayah.

Ad. b. Majelis Pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota

Provinsi. (Pasal 72 UUJN).

Majelis Pengawas wilayah berwenang;

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui majelis pengawas daerah;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 1
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun

- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daeran yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor
- 5) Memberikan sanksi bsaik peringatan lisan maupun peringatan tertulis
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan; atau Pemberhentian dengan tidak hormat
- 7) Dihapus.

Ad.c Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota

Negara (Pasal 76 UUJN)

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- 4) Mengusulkan Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

BAB III
STANDART BAGI SEORANG NOTARIS
MELAKSANAKAN JABATANNYA DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK

A 3.1 Standar Bentuk Dan Fungsi Akta Notaris

3.1.1 Bentuk Akta Notaris

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Akta Notaris wajib mengandung unsur subyektif dan objektif dalam memformulasikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta otentik. Dalam merumuskan suatu akta Notaris harus memperhatikan bentuk atau kerangka dari suatu akta Notaris, yang sebagaimana termuat dalam Pasal 38 UUJN-P, yaitu setiap akta Notaris terdiri atas Awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

*Awal akta atau kepala akta, harus memuat judul akta, nomor akta, waktu kapan akta tersebut dibuat, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.*³⁵

Kepala akta dapat dicontohkan seperti pada gambar dibawah ini. Dalam badan Akta wajib memuat tentang identitas

³⁵ Paulus J. Soepratignja, 2006, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal. 33.

dari para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili, dan keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Badan akta sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Dalam akhir atau penutup akta harus memuat mengenai pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada serta identitas dari tiap-tiap saksi akta. Dari bentuk akta sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai dari suatu akta Notaris (otentik). Dalam ketentuan Pasal 38 UUJN-P tidak disebutkan mengenai sanksi terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUJN-P. Jadi, dengan demikian apabila terjadi pelanggaran, dalam arti akta yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi sebagai akta otentik atau dapat dikatakan cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.³⁶

³⁶ Habib Adii, 2011, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal.I

3.1.2 Fungsi Akta Notaris

Akta mempunyai fungsi formal (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti probationis causa).s1 Akta sebagai fungsi formal artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Perbuatan hokum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPer mengenai perjanjian hutang piutang. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta otentik diperlukan bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian berguna sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Akta merupakan suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.³⁷ Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.³⁸ Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian, menentukan bahwa siapa yang menyatakan ia mempunyai hak

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty. Yomni hal 115

³⁸ R. Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta,hal..178.

atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Adapun tujuan dari dibuatnya akta otentik sebagaimana yang diuraikan oleh Teguh Samudra, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, yaitu :³⁹

- untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; akta merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya akta, berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi, sebagai contoh, pendirian Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*
- sebagai alat bukti, bahwa kehendak para pihak dalam suatu perjanjian agar dibuat secara notaril, contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian kerjasama dan lain-lain. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan atau dipergunakan sebagai alat bukti, hanya yang membedakan adalah akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Dalam hal ini, nilai*

³⁹ Teguh Samudra, 1992, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, hal.46.

pembuktian dari akta dibawah tangan harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya.⁴⁰

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, harus dipandang sebagai apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁴¹ Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, akan tetapi jika ada salah satu pihak yang menyangkalnya atau tidak mengakuinya, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti lain/saksi-saksi) dan atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Perbedaan akta di bawah tangan dan akta Otentik

⁴⁰ A. Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hal. 64,

⁴¹ Habib Adii, 2009, Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia, Bandar Maju, Bandung, hal.33.

- **Bentuknya**

- **Akta di Bawah Tangan**

- Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

- **Akta Otentik**

- Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

- **Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan**

Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti lain/saksi-saksi) dan atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

- **Kekuatan Pembuktian akta otentik**

Mempunyai pembuktian yang sempurna. Jika akta otentik dibantah oleh si penyangkal, maka yang menyangkal tersebut harus membuktikan ketidakbenarannya.⁴²

⁴² Sumber diolah sendiri dari hasil analisis

3.2 Standar Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Yang Bersifat Notariil

Dalam praktek, seorang Notaris dalam membuat akta otentik dibuat tidak hanya berpedoman atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta notariil/ otentik tetapi juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik serta pengalaman dan pengetahuan maupun Keyakinan Seorang Notaris tentang) kepatutan segala sesuatu dapat dijadikan rujukan untuk dibuatnya suatu akta otentik. Dalam pembuatan suatu akta otentik seorang Notaris harus memperhatikan 3 (tiga) unsur penting didalamnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ida Bagus Agung Putra Santika, Notaris di Kabupaten Badung dalam diskusi yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2014, yaitu:

1. Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer)
2. Syarat dari suatu akta otentik (Pasal 1868 KUHPer)
3. UUJN+Kode Etik Notaris

3.2.1 syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer)

yang mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kesepakatan para pihak merupakan unsur atau syarat mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.⁴³ Sepakat mereka para pihak dalam akta otentik, merupakan kesepakatan (perikatan) yang lahir karena perjanjian atas kehendak yang bebas, sehingga tanpa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dari salah satu pihak dalam akta atau karena kesesatan (*dwaling*) karena pihak ketiga.
2. adanya kecakapan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Dalam mengadakan suatu perikatan, para pihak harus cakap dan wenang bertindak, adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aantegaan*) menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum wenang (cakap) bertindak dalam akta notariil atau akta otentik. Kecakapan (*bekwamheid*) tersebut selain sebagai syarat bagi komparan, juga untuk saksisaksi akta (saksi instrumenter dan saksi pengenalan). Kewenangan (*bevoegheid*) atau tidak seseorang atau suatu badan hukum sebagai subyek/ komparan dalam akta baik partij akte maupun ambtelijke akte. Cakap

⁴³ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.14.

(*bekwam*) bertindak tidak sama dengan wenang (*bevoegd*) bertindak. Kewenangan bertindak dalam akta, sebenarnya meliputi 2 (dua) hal, yaitu apakah pihak yang menjadi penghadap itu cakap secara hukum (misalnya, apakah sudah dewasa atau tidak, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUJN-P disebutkan bahwa usia dewasa untuk bertindak dalam akta otentik adalah 18 Tahun) dan apakah penghadap itu memiliki hak atau berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kecakapan itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan (hukum) atau disebut dengan istilah *onbekwaam*. Pihak yang masuk dalam kategori ini, misalnya anak-anak di bawah umur, di bawah pengampuan, pmboros.⁴⁴ Selain orang-orang yang dianggap tidak dewasa, pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang oleh undang-undang dilarang sebagai penghadap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagai contoh, orang-orang yang masih berkerabat dalam derajat tertentu dengan Notaris, tidak boleh menjadi penghadap. Kecakapan juga dapat diartikan, apakah penghadap tersebut memiliki hak atau berhak sebagai penghadap (*onbevoegd*). Pihak

⁴⁴ Herlien Budiono, Op Cit, hal. 103.

yang masuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang mewakili pihak-pihak tertentu atau sebagai penghadap karena jabatan atau kedudukannya, sebagai contoh, seorang direktur yang mewakili perusahaannya atau orangtua/wali yang mewakili anak di bawah umur atau berdasarkan surat kuasa. Kecakapan adalah kondisi yang diakui hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap akan dianggap tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui orang lain. Kewenangan di sisi lain adalah selalu sberkaitan dengan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Subyek hukum yang sudah memenuhi unsur kecakapan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan subyek hukum lain.

3. adanya suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Dalam hal ini berarti apa yang diperjanjikan atas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling harus dapat ditentukan jenisnya.

4. adanya suatu sebab yang halal untuk dibuatnya perjanjian.

Adanya suatu sebab yang halal ini berarti bahwa, apa yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang. Isi dari perjanjian itu harus sesuai dengan norma atau kaedah hukum yang berlaku. Jadi dengan kata lain, bahwa apa yang diperjanjikan itu tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁴⁵

B. Syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer)

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu ;

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
akta Notaris mengacu pada UUJN BAB VII tentang Akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53)

⁴⁵ Soeroso, R., 2010, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14

2. dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat atau pegawai umum
yang mengacu pada UUJN BAB IV mengenai Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3)
3. *pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Akta tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada UUJN, tentang siapa saja, tatacara, serta sejak kapan seorang tersebut dapat menjalankan jabatan sebagai Notaris, selain itu wewenang Notaris juga mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik dan juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yaitu*
 - a. *Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.*
 - b. *Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.*

- c. *Pejabat Umum oleh atau siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.*⁴⁶

Berdasarkan syarat-syarat otensitas dari suatu akta Notaris tersebut dapat diuraikan lebih jelas lagi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum Dalam Pasal 38 UUJN-P yang mengatur mengenai bentuk Akta tapi tidak ditentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN-P, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktik disebut akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan)*

⁴⁶ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal.148

Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam akta Notaris.⁴⁷ Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Dalam⁴⁸ merumuskan keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan merupakan perbuatan atau tindakan Notaris. Pengertian seperti di atas merupakan merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta. Apabila kemudian akta Notaris

⁴⁷ G.H.S Lumban Tobing, Op Cit. hal.51

⁴⁸ Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Bakti, Bandung hal.32

tersebut dipermasalahkan, kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau yang membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai kedudukan akta Notaris dan jabatan Notaris yang tidak dipahami oleh penegak hukumn lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Jabatan Notaris di Indonesia.⁴⁹ Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain terkait dengan akta Notaris tersebut.

Dalam tataran Hukum (Kenotarisan) yang benar mengenai akta dan Jabatan Notaris adalah, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka: - Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala

⁴⁹ Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.32

akibat dari pembatalan tersebut. – Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan kekuatan dari akta Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan. Setelah akta tersebut didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan tersebut, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

Hal ini tergantung dari pembuktian dan penilaian hakim.

- Apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan atau berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam hal ini, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek materiil atas akta otentik

Jadi dengan demikian baik akta relaas (akta pejabat) atau akta party (akta pihak) yang dibuat Notaris,

keduanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan mengikat bagi para pihak dalam akta tersebut. Apabila terjadi masalah terkait dengan pelaksanaan akta otentik tersebut, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris bukan merupakan pihak dalam akta. Tugas seorang Notaris sebagai pejabat umum hanya memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta otentik.

b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika Peraturan Jabatan Notaris (PJN) masih berlaku, masih diragukan mengenai akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan undang-undang.

Pengaturan pertama kali profesi Notaris di Indonesia didasarkan pada instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan stbl. No 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notarist Ambt in Indonesie (stbl. 1860:3) dan Reglement ini berasal dari Wet op Het Notarist Ambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN).⁵⁰ Setelah lahirnya UUJN keberadaan Akta Notaris mendapat pengukuhan karena

⁵⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Penjelasan, Rajawali, Jakarta, hal.24.

bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UJN-P.

c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :

a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya;

Dalam Pasal 15 UJN-P telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut dalam pasal 15 UJN-P, Notaris tidak berwenang membuat *legal opinion* secara tertulis. Pemberian *legal opinion* merupakan pendapat pribadi Notaris yang mempunyai kepastian keilmuan bidang hukum dan kenotarian, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, sehingga jika dari *legal opinion* itu menimbulkan permasalahan hukum, harus dilihat dan diselesaikan tidak berdasarkan kepada tata cara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tetapi diserahkan kepada prosedur yang biasa, yaitu jika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

Hal ini harus dibedakan dengan kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Hal yang sama dapat terjadi ketika Notaris membuat Surat Keterangan Waris (SKW) yang bukan wenang Notaris, sehingga ketika terjadi permasalahan, misalnya ada ahli waris yang tidak dimasukkan karena pihak yang menghadap Notaris menyembunyikan salah satu ahli warisnya. Dalam kondisi tersebut, secara materiil para ahli waris wajib bertanggung jawab, tapi Notaris tidak mungkin mencabut atau menganulir SKW tersebut dengan alasan apapun karena jika dilakukan, ada kemungkinan mereka yang telah ditetapkan sebagai ahli waris akan menggugat Notaris bersangkutan ke pengadilan. Dalam hal ini, SKW yang dibuat oleh Notaris didasarkan dari bukti-bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris. Suatu hal yang tidak logis jika Notaris menganulir atau membatalkan SKW yang dibuatnya sendiri, karena dalam membuat SKW, Notaris harus menarik kesimpulan dan kemudian menetapkan siapa ahli waris dari siapa dan hal ini merupakan pendapat

pribadi dari Notaris sendiri. SKW seperti ini, meskipun dibuat di hadapan Notaris, tidak termasuk ke dalam sifat dan bentuk akta otentik, karena tidak memenuhi sifat dan bentuk akta dan syarat akta, dari segi fungsi hanya mempunyai nilai pembuktian dengan kualitas sebagai surat di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri. Hal tersebut akan berbeda jika bukti untuk para ahli waris dibuat dalam bentuk, sifat dan syarat sebagai akta otentik dalam akta pihak. Jika setelah akta untuk bukti para ahli waris dibuat berdasarkan bukti dan keterangan serta pernyataan para pihak, kemudian ternyata ada salah satu ahli waris yang tidak disebutkan dalam akta, maka hal tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan segala akibat hukum yang terjadi dan tanggung jawab para pihak sendiri. Jika para pihak tidak mau membatalkannya, maka mereka yang namanya tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, untuk didegradasikan atau dibatalkan oleh hakim Pengadilan Negeri, dan hakim menetapkan sendiri ahli warisnya. Tindakan

Notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam permasalahan seperti ini, Majelis Pengawas Notaris tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas Notaris, karena Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris.

- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang. Dalam menjaga netralitas jabatan sebagai Notaris, ada batasan-batasan dalam membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa

pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapa pun. Dalam peristiwa semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotokopi atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang tersebut namanya dalam KTP dan sertipikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP. Hal ini bisa terjadi, karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Dalam kejadian seperti ini, bagi Notaris tidak

menimbulkan masalah apapun, tapi dari segi yang lain, Notaris oleh pihak yang berwajib (kepolisian/penyidik) dianggap memberikan kemudahan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka dalam hal ini bukan merupakan tanggung jawab Notaris, karena Notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran maupun keaslian dari segala dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kejadian ini diserahkan kepada pihak penghadap.

- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

Pengertian Pasal- Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, maka dapat membuat akta di Kota Medan atau Kota lain dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. Contoh, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, akan membuat akta di Kota Medan, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Kota Medan.
- Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau

tidak secara berturut-turut (Pasal 19 ayat (3) UUJN-P).

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta. Meskipun bukan merupakan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar provinsi (Pasal 17 ayat (1) huruf (a), tapi untuk saling menghormati sesama Notaris di Kabupaten atau Kota lain lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau dalam keadaan diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang sakit atau berhalangan sementara waktu untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan tersebut dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN-P). Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak

kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti, sehingga yang dapat mengangkat Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara waktu. Apabila setelah masa cutinya habis maka protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya.

C. Kewajiban Notaris dan Standar Etika Notaris

Bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik tidak boleh melanggar ketentuan- ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ Negara yang memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti bahwa seorang Notaris itu telah memikul tanggung jawab Negara.

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-n UIUJN-P, sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI pasal 84 dan 85. Pasal

84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formal Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundangundangan lainnya. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris.

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan

semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa code etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpahan Jabatan Notaris. Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Adanya hubungan antara kode etik dan UUJN memberikan arti tersendiri bagi profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN dan kode etik profesi, tapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara, seperti yang dikemukakan oleh Komar Andasasmita bahwa, "agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan, sehingga dapat menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan teknis yuridisnya baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut, diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif."⁵¹ Adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan

⁵¹ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal.14.

keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik, dapat diketahui karakter yuridis dari akta Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak atau penghadap dalam akta;
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut; pihak
5. Pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Apabila ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di dalam membuat akta Otentik agar selalu berhati-hati, dan harus memperhatikan syarat-syarat dalam membuat suatu akta otentik. Apabila ada salah satu klien/pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka dalam hal ini Notaris tersebut dapat dituduh atau diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris.

D. Sanksi Bagi Notaris Apabila Melanggar Standar Pembuatan

Akta Otentik

Notaris diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir atau merumuskan segala keterangan yang diuraikan oleh para penghadap kepada Notaris ke dalam suatu akta otentik dengan tujuan agar kehendak dari para pihak tersebut dapat terlindungi secara hukum, dan dapat menjadi suatu alat bukti yang sempurna apabila nanti terjadi masalah hukum. Dalam merumuskan suatu akta otentik. Notaris wajib memenuhi segala ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris, KUHPer. serta Kode Etik Notaris serta peraturan-peraturan lain yang

berkaitan dengan pembuatan akta sebagai syarat otentisitas dan keabsahan dari akta Notaris tersebut. Hal ini dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan suatu produk hukum berupa akta otentik yang bebas dari permasalahan hukum. Secara normatif, peran Notaris hanyalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta Notaris Notaris tersebut, hanya mengikat para pihak dalam akta itu. Jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian tersebut, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban untuk dituntut suatu hak, karena Notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Hal tersebut terjadi apabila Notaris telah bekerja atau menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan undang-undang serta telah sesuai dengan kode etik Notaris. Apabila Notaris bekerja tidak sesuai dengan standar profesinya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Notaris dapat diberikan sanksi administrasi, apabila Notaris tersebut terbukti telah melanggar ketentuan- ketentuan etika profesinya yang telah diatur di dalam UUJN maupun dalam Kode etik Notaris. Sanksi administrasi dapat diberikan secara berjenjang, mulai dari teguran

lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUI. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak terkait dengan pelaksanaan akta Notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut dapat diturunkan (didegradasi) kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Selain itu, Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 84 UUI bahwa, atas pelanggaran dari Notaris dalam membuat akta otentik, yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat digolongkan sebagai sanksi perdata terhadap Notaris. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Sanksi dapat diberikan kepada Notaris, apabila Notaris tersebut telah terbukti melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik sehingga merugikan para pihak dalam akta tersebut. Selain sanksi administrasi dan sanksi perdata, apabila terjadi

pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam praktek, banyak akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya dan sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, misalnya, Notaris diduga telah melakukan pemalsuan surat atau Notaris dituduh telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 264 KUHP). Berikut akan diuraikan mengenai dugaan pelanggaran pidana (malpraktek) terhadap Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya:

- Notaris diduga telah melakukan pemalsuan surat;

Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP). Kewenangan Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu untuk sesuai dengan keinginan atau

maksud dari pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, sedangkan akta otentik dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

- Notaris diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik; Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar untuk Notaris untuk membuat suatu akta sesuai dengan keinginan para pihak yang mengnadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin membuat akta. Apabila ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan ke dalam suatu akta otentik, tidak menyebabkan akta itu palsu.

Contohnya : ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Jika terbukti surat nikah atau KTP itu palsu, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam

akta Notaris (Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP). Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan. Adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, harus dilakukan pemeriksaan atau penanganan secara tepat dari pihak atau lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, dalam hal ini dilakukan oleh MKN. Diperlukan sikap yang tegas dari MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tersebut sebelum Notaris tersebut dipanggil oleh penyidik dari kepolisian. MKN harus melihat atau memeriksa dengan cermat mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sebagai dasar atau objek gugatan tersebut. Apabila dalam hal ini MKN menemukan bukti yang kuat terhadap adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka atas dasar tersebut MKN bersedia memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut sebagai implementasi dari Pasal 66 UUJN-P, tapi jika MKN tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN dapat menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil Notaris tersebut.

Jadi pada prinsipnya, seorang Notaris harus memenuhi syarat-syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Notaris, sehingga dengan pemahaman tersebut akan memudahkan setiap Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku, dengan demikian Notaris dapat terhindar dari Kesalahan yang dapat membahayakan diri Notaris. Segala hal yang timbul dari akibat suatu akta otentik, adalah tanggung jawab para pihak karena pada dasarnya akta otentik tersebut adalah merupakan keinginan atau kehendak dari para pihak. Peran Notaris hanya sebagai fasilitas dalam membuat akta otentik. Dalam hal ini Notaris akan mengkonstatir dan mengkonstiuir keinginan atau kehendak para pihak secara lahiriah, fomal dan materiil dengan tetap berpijak pada aturan hukum dan tata cara dalam proses pembuatan akta otentik. Jadi dalam hal ini, para pihak harus menghormati kehendak yang mereka sepakati bersama yang dituangkan ke dalam akta otentik.

Dalam Pasal 165 HIR memuat definisi tentang akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bukan

tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belakang; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh dan di hadapan pejabat saja. di samping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal I ayat (7) Undang undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bukti yang kuat terhadap adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka atas dasar tersebut MKN bersedia memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut sebagai implementasi dari Pasal 66 UUJN-P, tapi jika MKN tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN dapat menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil Notaris tersebut.

Jadi pada prinsipnya, seorang Notaris harus memahami syarat-syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Notaris, sehingga dengan pemahaman tersebut akan memudahkan setiap Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku, dengan demikian Notaris dapat terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri Notaris.

Segala hal yang timbul dari akibat suatu akta otentik, adalah tanggung jawab para pihak, karena pada dasarnya akta otentik tersebut adalah merupakan keinginan atau kehendak dari para pihak. Peran Notaris hanya sebagai fasilitas dalam membuat akta otentik. Dalam hal ini Notaris akan mengkonstatir dan mengkonstiuir keinginan atau kehendak para pihak secara lahiriah, formal dan materiil dengan tetap berpijak pada aturan hukum dan tata cara dalam proses pembuatan akta otentik. Jadi dalam hal ini, para pihak harus menghormati kehendak yang mereka sepakati bersama yang dituangkan ke dalam akta otentik.

BAB IV
PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS
TERHADAP AKTA OTENTIK

A. Hak dan Kewajiban Inkhar Notaris.

Ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKR) dengan Putusan Nomor: 49/PUU - X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat Notaris "terkejut sesaat", seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Untuk Notaris tidak perlu kaget - risau galau atas Putusan MKRI tersebut, karena ada instrument lain berdasarkan UUJN dan Undang-undang yang lain yang memberikan perlindungan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Perlu kita baca secara utuh amar Putusan MKRI atas Pasal 66 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:
 - 1.1 menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, 2 Habib Adjie - Notaris- PPAT- Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;***

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Berdasarkan Putusan MKRI tersebut Pasal 66 UUJN harus dibaca:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang;

(a) Mengambil fotokopi minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan

(b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita

acara penyerahan. Dengan kata lain berdasarkan Putusan MKRI tersebut, untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, berwenang :

(a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

(b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau MPD sudah tidak mempunyai kewenangan apapun yang berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1).⁵² Sehingga jika Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim akan melaksanakan ketentuan yang tersebut Pasal 66 UUJN terhadap Notaris,

maka Notaris harus berhadapan langsung dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Atas Putusan MKRI para Notaris tidak perlu mempermasalahkannya, sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum kita tunduk dan patuh pada Putusan MKRI tersebut, karena Putusan MKRI telah "final and binding" sebagaimana

⁵² Habib Adjie - Notaris PPAT- Pejabat Lelang Kelas I1 Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan, yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).⁵³

Kemudian dalam Pasal 47 Undang-undang MK ditegaskan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Paska Putusan MKRI tersebut, tidak perlu kita ributkan atau kita sesali, karena pada dasarnya Notaris mempunyai instrument lain bagi Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Undang-undang yang lain, yaitu pada jabatan Notaris telah ada melekat **Hak Ingkar (Verschoningsrecht)** dan **Kewajiban Ingkar (Verschoningsplichti)**.

Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (setelah berlakunya UUJN) tidak pernah dipergunakan Notaris, karena para Notaris berlindung dalam kewenangan MPD (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Bahkan sebenarnya Hak dan Kewajiban Ingkar telah ada sejak lembaga kenotariatan lahir. Setelah frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tersebut diputuskan oleh MKRI “bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁵³ 4 Habib Adiiie - Notaris- PPAT- Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, maka Notaris wajib untuk mempergunakan Hak dan Kewajiban Ingkar. Jelas sudah bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak seperti tersebut di atas, pertanyaannya, kenapa para Notaris tidak menyadari punya Kewajiban/Hak seperti itu ? Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁵⁴

1. HAK INGKAR (VERSCHONINGSRECHT).

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan⁵⁵ merupakan Verschoningsrecht atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHAP

⁵⁴ Habib Adjie-Notaris-PPAT-Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

⁵⁵ A.Kohar, Hak Ingkar Notaris disimposiumkan, tulisan dalam Notaris berkomunikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal 157

dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdota. Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya Diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHAP:

Ayat (1) "Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Ayat (2) "Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut". Pasal 1909 KUHPerdota menegaskan juga bahwa "semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian". Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdota bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-

undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.

Pasal 146 ayat () angka 3 HIR bahwa:

1. Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu .
2. Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri. Berdasar beberapa undang-undang sebagaimana terurai di atas bahwa Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi dalam perkara Perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pidana Pasal 170 KUHP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.

2. KEWAJIBAN INGKAR (*VERSCHONINGSPLICHT*).

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUD 1945. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Notaris

telah bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Penjelasan bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”. Kemudian dalam Pasal 54 UUJN bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. UUJN telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Kapankah Notaris menggunakan Kewajiban/Hak Ingkar? Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan kewajiban/hak ingkar dapat dilakukan? Kewajiban/hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris

*yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.*⁵⁶

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INKAR

Ketika Notaris dipanggil/ diminta oleh Penyidik untuk bersaksi /memberikan keterangan akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris atau pelaksanaan tugas jabatan Notaris menurut UUJN, menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut ke hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan Kewajiban Ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Pernyataan menggunakan Kewajiban Ingkar tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun. Tapi semata-mata menjalankan perintah UUJN.⁵⁷ Jika notaris menggunakan kewajiban ingkar, apakah penyidik/kejaksaan/hakim akan memaksakan kehendaknya kepada Notaris dan mengancam Notaris dengan ancaman menghalangi proses penyidikan/peradilan? Atas hal tersebut Notaris tidak perlu khawatir, karena berdasarkan Pasal 117 ayat

⁵⁶ Habib Adjie - Notaris-PPAT-Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

⁵⁷ Habib Adjie - Notaris- PPAT- Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

(1) KUHAP bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apapun dan/atau dalam bentuk apapun”.

**C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS
YANG MENGGUNAKAN KEWAJIBAN INGKAR KETIKA
MEMBERIKAN KETERANGAN/ SAKSI DI HADAPAN
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.**

Apakah Notaris dapat menggunakan Kewajiban Ingkarnya ketika diperiksa/memberikan keterangan di hadapan Majelis Pengawas Notaris berkaitan dengan adanya laporan/pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris (Majelis Pengawas Daerah/MPD, Majelis Pengawas Wilayah/MPW dan Majelis Pengawas Pusat/MPP)...?

Sesaat setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya telah pula melekat (antara lain) Kewajiban Ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, sehingga pada setiap waktu/tempat/dimanapun Notaris dapat mempergunakan Kewajiban Ingkar tersebut.

Berdasarkan UUJN/Undang-undang lainnya ada beberapa peluang Notaris untuk diperiksa oleh:

- *MPD, MPW, MPP sesuai kewenangan Majelis Pengawas yang bersangkutan.*
- *Penyidik, Kejaksaan dan Hakim.*⁵⁸

Pada semua instansi tersebut (MPD, MPW, MPP dan Penyidik) gunakanlah Kewajiban Ingkar Notaris. Ketika Notaris sebagai saksi di persidangan (dalam perkara pidana atau perdata) gunakanlah Hak Ingkar. Ketika notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah UUJN/UU. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan UUJN, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta.

Dalam ketentuan undang-undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali undang-undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada

⁵⁸ Habib Adjie - Notaris - PPAT-Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya 58 Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya, menurut Pasal 50 KUHP bahwa "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana".

Sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan hak/kewajiban ingkar Akan dikenai/dijatuhi sanksi (secara kumulatif) berupa:

1. Sanksi pidana

Pasal 322 ayat 1 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya Karena Jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah

2. Sanksi perdata

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum (gugatan ganti kerugian).

3. Sanksi administrative

Pasal 85 UUJN:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam.....pasal 16 ayat (1) huruf e.....Pasal 54,.....Dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Sanksi Kode Etik Notaris (KEN)

Dalam Bab III Tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian, Pasal 3 angka 15, 17 menegaskan bahwa Notaris berkewajiban, antara lain untuk memenuhi UUJN dan Isi Sumpah Jabatan Notaris. Dan akan dikategorikan sebagai Pelanggaran jika tidak memenuhi UUJN dan Isi Sumpah Jabatan Notaris. Bab IV Tentang Sanksi, Pasal 6 bahwa

1. sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;

- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut Timbul pertanyaan, apakah Hak dan Kewajiban Ingkar tersebut hanya untuk Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris saja Bagaimana dengan Saksi Akta (dan mantan Saksi Akta), pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris? .

Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris". Dengan demikian pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris wajib bertanggungjawab sampai hembusan tarikan nafas terakhir meskipun sudah tidak menjabat lagi, dan bagi pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris tetap berlaku

Hak dan Kewajiban Ingkar. Untuk Sanksinya dapat diterapkan Pasal 322 ayat (1) KUHP dan 1365 KUHPerdada. Bagaimana dengan Saksi Akta dan mantan Saksi Akta ? Bahwa keberadaan Saksi Akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya Saksi Akta, maka akta Notaris tidak dapat diperlukan sebagai akta Notaris, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja (Pasal 1869 KUHPerdada). Oleh karena itu, kedudukan Saksi Akta, mantan Saksi Akta tersebut tetap melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar. Maka pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Akta Notaris tidak dapat dipahami secara parsial, tapi harus secara keseluruhan. Sementara Notaris, Saksi Akta, mantan Saksi Akta tetap untuk melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar sampai hembusan / tarikan nafas terakhir. Sanksi untuk Saksi Akta, mantan Saksi Akta dapat diterapkan Pasal 322 ayat () KUAP dan 1365 KUHPerdada.

Bahwa sampai saat ini undang-undang (pasal/ayat) yang meniadakan Hak/Kewajiban Ingkar Notaris tersebut adalah

1. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB, bahwa:
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada direktorat jenderal pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 35:

- a. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- b. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- c. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai, saksi, tanpa disumpah. Pasal 36:

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Pasal 35 ayat (2) :

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari menteri keuangan.

Untuk selanjutnya menjadi kewajiban formal dan terstruktur Ikatan Notaris Indonesia (Pengda – Pengwil - PP) untuk mendampingi/melakukan⁵⁹ pendampingan kepada Notaris yang dipanggil untuk memenuhi panggilan penyidik/kejaksaan/hakim.

⁵⁹ Habib Adjie - Notaris- PPAT-Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu Simpulsn Sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis mengenai standar yang harus dipenuhi Notaris dalam membuat akta otentik adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer), serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal ini harus dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan akta otentik yang baik dan bebas dari permasalahan hukum.
2. Pelaksanaan hak Ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat dipergunakan, setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya telah pula melekat (antara lain) Kewajiban Ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, sehingga pada setiap waktu/tempat/dimanapun Notaris dapat melaksanakan hak ingkar
3. melalui Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, yaitu dalam memberikan

persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan MKN ini pada dasarnya menggantikan peran dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh MKN ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

Dari hasil simpulan yang diuraikan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para Notaris, disarankan dalam menjalankan Jabatannya yang berwenang membuat akta otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat esensial sebagaimana yang diatur oleh UUJN, agar Notaris dapat terhindar dari segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. Selain itu, juga agar dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat perlindungan hukum.

2. Kepada pemerintah, disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris, hendaknya segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P baik dalam suatu Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar lebih jelas mengenai kedudukan, peran serta fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri. Kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini seharusnya dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya suatu pengauran mengenai upaya hukum banding atas putusan yang dikeluarkan oleh MKN. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan MKN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ediwarman, Monograt Metodologi Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi) Program Pascasarjana UMSU Medan 2010

Ali, Chidir, 1997, *Badan Hukum*, Alumi, Bandung

Bambang, Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo, Jakarta

1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bertujuan Laba, Cetakan I, PT Citra Ditya Bakti, Bandung

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara,

Jakarta

Adjie, Habib, 2009 *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung

Asadori, 2005, *Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pengadilan Negeri Semarang*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro- Semarang.

Makmur, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Hak Ingkar*, Tesis

Magister Kenotariatan-UMSU, Sumatera -Utara.

Sulistiyono, 2009, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi*

Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, Tesis Magister Kenotariatan-UNDIP, Semarang.

Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan 4. Gajah

Mada University Press, Yogyakarta

G.H.S. Lumban Tobing *Peraturan Jabatan Notaris* Penerbit Erlangga

Jakarta 1996

Hadi Sutrisno, 2000. *Metodologi Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta

Hasbullah Syawie, 1993, *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di*

Indonesia (Varia Pendidikan Tahun IX No.98) November 1993

Kin's, Zulkarnain dan Teguh Meinanda. 1981. *Tanya Jawab*

Pengantar Ilmu Hukum, Amico, Bandung.

Lisman Iskandar, *aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif*

Di Indonesia Majalah Yuridika No.5 dan 6 tahun XII. 1997, September-Desember

Lubis M Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju Bandung

Panggabean, HP, 2012. *Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset*

Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Permata Aksara; Jakarta,